

SALINAN



WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN LAPORAN
KINERJA PERTANGGUNG JAWABAN TAHUN 2026

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka dalam rangka mendukung kelancaran dan tertib administrasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Kinerja Pertanggung Jawaban (LKPJ), dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun LPPD dan LKPJ;
- b. bahwa pejabat/pegawai yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk dan/atau ditetapkan sebagai Tim Penyusun LPPD dan LKPJ Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Kinerja Pertanggung Jawaban Tahun 2026.
- Mengingat : 1. - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2025 Nomor 14);
10. Peraturan Wali Kota Nomor 25 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Uraian Tugas Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kota Pagar Alam tahun 2021 Nomor 56);
11. Peraturan Wali Kota Nomor 54 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2025 Nomor 54).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Dalam Rangka Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan LPPD dan Laporan Kinerja Pertanggung Jawaban disingkat dengan LKPJ Tahun 2026 dengan susunan dan kedudukan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota Pagar Alam ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan pengumpulan, menganalisa, dan melakukan kompilasi data dan dokumen pendukung untuk selanjutnya dilakukan penginputan Data Kinerja serta mengunggah data dukungnya pada Aplikasi Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

KETIGA : Tim Penyusun LPPD dan LKPJ Tahun 2026, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

- a. Pengarah, memiliki tugas:
Memberikan arahan dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Laporan Kinerja Pertanggung Jawaban Tahun 2026.
- b. Ketua, memiliki tugas:
 - 1) melakukan koordinasi dan merumuskan kebijakan umum dalam pelaksanaan penyusunan LPPD dan LKPJ Tahun 2026, dan
 - 2) membuat persiapan, perencanaan dan verifikasi aspek teknis atas pelaksanaan kegiatan penyusunan LPPD dan LKPJ Tahun 2026.
- c. Wakil Ketua, memiliki tugas:
 - 1) mengikuti dan membantu kelancaran rapat-rapat terkait pembahasan data dan dokumen pendukung, dan
 - 2) melaporkan hasil pelaksanaan pembahasan penyusunan LPPD dan LKPJ Tahun 2026.
- d. Sekretaris, memiliki tugas:
 - 1) mengatur aktivitas serta menginformasi dalam memenuhi fungsi, tugas dan tanggung jawab kegiatan penyusunan LPPD dan LKPJ Tahun 2026, dan
 - 2) mendukung kelancaran dan memfasilitasi rapat-rapat koordinasi dalam rangka mengoptimalkan capaian indikator kinerja kunci.

e. Anggota, memiliki tugas:

- 1) menyusun rencana aksi penyusunan LPPD dan LKPJ Tahun 2026;
- 2) melakukan pengumpulan data dan dokumen pendukung setiap 6 (enam) bulan sekali untuk disampaikan ke Tim Sekretariat;
- 3) menganalisa data dan dokumen pendukung serta mengkaji capaian indikator kinerja kunci;
- 4) melaksanakan konsultasi dan koordinasi pada instansi teknis terkait;
- 5) menyusun dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk digunakan dalam penyusunan LPPD dan LKPJ;
- 6) mempresentasikan hasil akhir capaian Indikator Kinerja Kunci sebelum ditetapkan oleh Wali Kota Pagar Alam;
- 7) menyusun rancangan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dan
- 8) menetapkan dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan u.p Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah serta Pemerintah Pusat u.p Sub Bagian Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri.

KEEMPAT : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tim Sekretariat untuk mendukung pelaksanaan tugas administrasi dan tata usaha dengan senantiasa berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan melaporkan hasil Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2026 kepada Gubernur Provinsi Sumatera Selatan melalui Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah c.q Kasubbag Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggraan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

- KELIMA : Segala biaya yang ditetapkan atas Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2026.
- KEENAM : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai masa kerja terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan Wali Kota Pagar Alam ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Ditetapkan di : Pagar Alam
pada tanggal : 2 Januari 2026

WALI KOTA PAGAR ALAM.

dto

LUDI OLIANSYAH

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR : 10 Tahun 2026
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
LAPORAN KINERJA PERTANGGUNG
JAWABAN TAHUN 2026
TANGGAL : 2 JANUARI 2026

SUSUNAN DAN KEDUDUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN LAPORAN KINERJA PERTANGGUNG JAWABAN
TAHUN 2026

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Wali Kota Pagar Alam	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam	Ketua
3.	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam	Wakil Ketua
4.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam	Sekretaris
5.	Inspektur Inspektorat Daerah Kota Pagar Alam	Anggota
6.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Pagar Alam	Anggota
7.	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pagar Alam	Anggota
8.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam	Anggota
9.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Substansi Kerja Sama dan Otonomi Daerah Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam	Anggota
10.	Analisis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam	Anggota
11.	Auditor Muda Inspektorat Kota Pagar Alam	Anggota
12.	Pengelola Administrasi Pertanahan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam	Anggota

WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

LUDI OLIANSYAH